



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar tata kelola Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Pelaporan dan Evaluasi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan
- f. Pendanaan;
- g. Pungutan;
- h. Ketentuan Peralihan dan
- i. Ketentuan penutup.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a paling sedikit meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut:

- a. pengadaan juru kunci makam dan penjaga balai Desa;
- b. pengelolaan tanah Carik Desa;
- c. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
- d. penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- e. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti dan bakti sosial;
- f. pemugaran makam leluhur dan situs diutamakan dari ahli waris;
- g. bersih makam;
- h. pengembangan seni budaya lokal;
- i. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. pembinaan sodaqoh dan tradisi;
- k. pelestarian adat di Desa seperti muludan, rajaban, likuran, syura'an, sya'banan, dan ziarah kubur;
- l. pelestarian budaya tradisional; dan
- m. syukuran setelah panen.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Perincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;

- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai berikut:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk Desa;
- e. pembentukan badan usaha milik Desa;
- f. penetapan kerja sama antar Desa;
- g. pendataan potensi Desa;
- h. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- i. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- j. pengelolaan arsip Desa;
- k. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- l. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa;
- m. pengembangan tenaga dan sukarelawan kesehatan Desa;
- n. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- o. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- p. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini milik Desa;
- q. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- r. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di Desa.
- s. pembangunan energi baru dan terbarukan skala desa;
- t. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- u. pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan Desa;
- v. pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan keagamaan;
- w. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- x. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- y. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- z. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- aa. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- bb. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;

- cc. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- dd. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- ee. pengelolaan pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- ff. pengelolaan pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Desa;
- gg. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- hh. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- ii. pengembangan benih lokal;
- jj. pengembangan ternak secara kolektif;
- kk. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri skala desa;
- ll. pengelolaan padang gembala;
- mm. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan kepariwisataan;
- nn. pembangunan dan pengelolaan unit pembenihan ikan;
- oo. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan skala desa;
- pp. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- qq. pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil dan pusat perdagangan;
- rr. pengelolaan hutan dan kebun milik Desa;
- ss. pengelolaan mata air milik Desa.
- tt. melestarikan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di Desa; dan
- uu. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- vv. pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;
- ww. fasilitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
- xx. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- yy. analisis kemiskinan partisipatif di Desa;
- zz. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- aaa. pendayagunaan teknologi tepat guna skala desa;
- bbb. peningkatan kapasitas dan fasilitasi masyarakat melalui:
 1. kelompok fasilitator Desa;
 2. kelompok pemberdayaan masyarakat;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok tani;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda dan olahraga; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa mengenai rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memilih Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Kepala Desa dan BPD dapat menambah jenis Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, situasi kebutuhan dan kondisi lokal Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dijadikan sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penataan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sosialisasi Kewenangan Desa menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses musyawarah Desa dan penyusunan peraturan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 18

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan atas jasa usaha dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemandian umum;
 - b. wisata Desa;

- c. pasar Desa;
 - d. tambatan perahu;
 - e. karamba ikan;
 - f. pelelangan ikan; dan
 - g. jasa usaha lainnya.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 6 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006